

Implikasi Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berhadapan dengan Otonomi Daerah

Oleh: Rakhmat Aditya, R. F. Saragih dan Suhandi Cahaya

Alumni Magister Hukum UKI 2010

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal di era otonomi daerah terkait pertambangan batubara. Masalah yang dikaji: 1) Bagaimana implikasi yuridis UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam kegiatan penanaman modal di era otonomi daerah 2) Apa saja kendala penanaman modal pertambangan di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hasil kajian, bahwa baik undang-undang tentang penanaman modal maupun tentang otonomi daerah harus memiliki keserasian dan konsistensi, termasuk peraturan perundang-undangan di bawahnya, apalagi UU tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global dengan diterbitkannya Undang-Undang 25 Tahun 2007.

Sedangkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengakomodir tentang otonomi, namun banyak peraturan daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tidak kondusif bagi penanaman modal di daerah baik untuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Kedua, kendala investasi di pertambangan batubara adalah tidak adanya ketidakpastian hukum karena UU Pertambangan Mineral dan Batubara tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ada pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, inkonsistensi, duplikasi, multitafsir, dan tidak operasional.

Kata kunci: Investasi, Otonomi Daerah, Penyempurnaan kebijakan dan perangkat hukum.

ABSTRACT

This study examines the laws and regulations regarding investment in the era of regional autonomy related to coal mining. The problems studied consist of 1) What are the juridical implications of Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government in investment activities in the era of regional autonomy 2) What are the obstacles to investment in mining businesses in Indonesia that cause legal uncertainty

The results of the study, that both the law on investment and on regional autonomy must have harmony and consistency, including the legislation under it, moreover has been adapted to global economic developments with the issuance of Law 25 of 2007.

While Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government has accommodated autonomy, but many regional regulations are not in accordance with the laws and regulations above, so that it is not

conducive to investment in the region for both foreign investment (PMA) and domestic investment. (PMDN). .

Second, the obstacle to investment in coal mining is the absence of legal uncertainty because the Mineral and Coal Mining Law overlaps with other laws and regulations. There are articles that contradict other laws and regulations, are inconsistent, duplicate, have multiple interpretations, and are not operational.

Keywords: Investment, Regional Autonomy, Completion of policies and legal instruments.

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), agar dapat bersaing dalam kancah ekonomi global termasuk memperluas lapangan kerja, Indonesia membutuhkan modal. Cara yang lazim adalah menarik investor untuk menanamkan modalnya. Salah satu kunci utama keberhasilan dalam menarik investor adalah kepastian hukum.¹

Berdasarkan studi LPEM UI (*Construction of Regional Index of Doing Business-CoRIDB*) tahun 2001 misalnya, masalah-masalah yang dihadapi pengusaha dalam melakukan investasi di daerah adalah masalah birokrasi, ketidakpastian hukum dan biaya siluman investasi yang harus dikeluarkan serta bongkar pasang peraturan pemerintah. Yang terakhir ini - bongkar pasang peraturan - disebabkan oleh desakan (demonstrasi) sebagian kecil masyarakat. Sehingga selayaknya pemerintah pusat melibatkan daerah secara penuh dalam penyusunan rancangan peraturan, baik itu Undang-undang maupun peraturan pelaksana di bawahnya.²

Penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim investasi dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Oleh karena itu jaminan kepastian hukum bagi investasi asing

menurut Undang-undang Penanaman Modal dan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap investasi asing menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah harus jelas.³

Penegakan hukum sangat mempengaruhi daya saing negara serta tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum menjadi faktor dominan yang mempengaruhi iklim investasi. Jika proses penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, niscaya berdampak positif. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dan kepastian hukum menurunkan kepercayaan publik, dan berdampak pada sakitnya iklim investasi dan penurunan penerimaan negara, sehingga akhirnya berdampak pada APBN. Jika anggaran negara minim, dukungan finansial penegakan hukum juga ikut terpengaruh.⁴

Banyak orang enggan berinvestasi di Indonesia lantaran prosedur perizinan berbelit-belit, persaingan tidak *fair* akibat konspirasi, serta budaya korupsi dan kolusi. Gangguan terhadap investor bisa datang dari penyelenggara pemerintahan sendiri, baik di pusat maupun daerah. Misalnya, pungutan tak resmi, rumitnya birokrasi, dan korupsi. Itu merupakan contoh praktik pemerintahan yang mencegah masuknya investor dan mendorong larinya investor ke luar negeri

Arti penting kepastian hukum disadari oleh para pembuat UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang

1 Hulman Panjaitan & Anner Mengatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Indhillco, 2008, hlm. 10, 15-16.

2 Wawan Fahrudin, *Mengkaji Iklim investasi dan Kepastian Hukum di Daerah*, <http://wawanhurudin.blogspot.com/2007/06/mengkaji-iklim-investasi-dan-kepastian.html> diakses 2 Juni 2015, pukul 06.00.

3 Sukiran, *Kajian Yuridis tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi Investasi Asing Di Indonesia*. Artikel, http://www.researchgate.net/publication/42323388_Kajian_Yuridis_tentang_Jaminan_Kepastian_Hukum_Bagi_Investasi_Asing_Di_Indonesia, diakses 2 Juni 2015, pukul 06.11.

4 Hukum Online.Com., *Jaksa Agung Bicara tentang Iklim Investasi dan Hukum – Penegakan Hukum tanpa Diskriminasi Meningkatkan Kepercayaan Investor*; <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51226c494208c/jaksa-agung-bicara-tentang-iklim-investasi-dan-hukum> diakses pada tanggal 02 Juli 2015, pukul 14.14.

Penanaman Modal,⁵ sehingga dijadikan salah satu asas dalam UU tersebut. Asas kepastian hukum diartikan sebagai negara meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.⁶ Jaminan kepastian hukum investor asing menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 adalah pada prinsipnya Pemerintah tidak akan melakukan pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan asing, dan jika terpaksa harus dilakukan pengambilalihan, maka kepada investor akan diberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar (Pasal 7), dan jika tidak ada kesepakatan mengenai ganti rugi atau terjadi sengketa investasi asing di Indonesia, penyelesaiannya dapat dibawa ke lembaga lembaga arbitrase (Pasal 32). Lembaga arbitrase yang dimaksud adalah *Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi ICSID dengan UU Nomor 5 Tahun 1968 tentang *Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam kaitan investasi asing sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 13 ayat 1 butir n dan Pasal 14 ayat 1 butir n, adalah kewenangan untuk pelayanan administrasi penanaman modal.

Berhubung Pemerintah sudah meratifikasi lembaga arbitrase dalam undang-undang, maka penyelesaian sengketa antara WNA dengan Pemerintah dalam hal penanaman modal sebaiknya ditegaskan melalui lembaga arbitrase internasional namun tetap menjunjung asas kebebasan berkontrak.⁷

Demikianlah, kepastian hukum merupakan salah satu masalah fundamental dalam penanaman modal (investasi). Dengan adanya kepastian hukum diharapkan investor memperoleh imbalan

atau keuntungan (*return*) yang wajar dalam beberapa tahun kemudian.⁸

Memaksimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) lewat kehadiran investasi asing, dalam industri pertambangan semestinya tetap dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini merupakan paradigma dasar dari kehadiran investor asing. Pemanfaatan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tak terbarukan melalui nilai tambah maksimal yang menjadi kegiatan ekonomi/industri nontambang secara prinsip harus tetap berjalan terus walaupun kegiatan tambang berakhir. Prinsip ini berkorelasi dengan amanat UUD 1945 agar pemanfaatan SDA sebagai kekayaan alam menjadi sarana bagi bangsa untuk mensejahterakan rakyat melalui kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), peningkatan ekspor dan penerimaan devisa, serta perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja dapat terwujud.

Pemerintah selanjutnya memberi kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan perusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Kaitan prinsip dan materi muatan UU Nomor 4 Tahun 2009 dalam tataran praktisnya mempertimbangkan pula perkembangan nasional maupun internasional yaitu perusahaan pertambangan yang telah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan persaingan bebas atas dasar

5 Selanjutnya ditulis UU Nomor 25 Tahun 2007.

6 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

7 Sukiran, *Op Cit*.

8 http://www.v.tempointeraktif.com/hij/perbankan/keuangan/2009/1_1/09/brk,20091109-207136,id.html, "Tak Ada Kepastian Hukum, Investor Tak Mau Taruh Liang," diakses 2 Juni 2015, pukul 06.31.

kemajuan teknologi informasi pertambangan, daya tarik investasi, isu lingkungan hidup, serta demokratisasi yang sudah menjadi tuntutan dunia usaha.

Setidaknya terdapat tiga syarat, agar hukum pengaturan pertambangan dapat berperan mendorong jalannya perekonomian bangsa, yaitu hukum harus dapat menciptakan *predictability*, *stability*, dan *fairness* bagi mendorong perekonomian.⁹

Syarat pertama, *predictability*, peraturan perundang-undangan harus bisa menciptakan kepastian. Bila menyebabkan ketidakpastian hukum menandakan telah terjadi kegagalan dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Hukum harus memberikan kepastian mengenai norma yang harus dipatuhi atau dihindari oleh setiap orang/badan yang tidak ingin terkena akibat hukum dari suatu aturan. Tidak adanya kepastian hukum, menghambat pertumbuhan perekonomian dan investasi sektor pertambangan.

Investasi merupakan masalah yang mengutamakan dana langsung dan hal tersebut berhubungan dengan pihak yang mempercayakan dana untuk diinvestasikan. Kepercayaan sangat tergantung dari kepastian hukum suatu negara yang akan menjadi tempat investasi modal. Bentuk kepercayaan dimaksud dipengaruhi oleh sejauh mana negara tujuan investasi dapat membuat aturan main yang jelas, komprehensif, pantas, tidak kontradiktif, dan pembentukan aturan yang mencantumkan persyaratan yang dapat dipenuhi, bukan yang tidak dapat dipenuhi, oleh investor.

Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi dasar pertimbangan investor dalam menilai kepastian hukum di suatu negara. Dengan adanya kepastian pengaturan dan kepastian penegakan hukum tersebut, investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya sehingga ketertarikan yang diimplementasikan dengan investasi akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi.

Syarat kedua, *stability*, yaitu peraturan perundang-undangan harus mampu

mengakomodir kepentingan-kepentingan yang saling terkait di masyarakat. Kepentingan itu harus seimbang dalam perwujudannya yang diformalisasikan dalam peraturan perundang-undangan. Kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, iklim investasi yang sehat dengan didukung sistem perburuhan yang kondusif, kemudahan proses perizinan, kondisi sosial politik yang baik dan stabil, merupakan bentuk kepentingan yang harus diakomodir guna menciptakan aspek stabilitas yang mendorong tumbuhnya perekonomian. Akhirnya *Stability* dapat pula dimaknai sebagai keseimbangan antara kepentingan investor dalam berusaha serta kepentingan Pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh manfaat atas dampak investasi.

Ketiga, *fairness*. Peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mewujudkan keadilan. Keadilan dapat terwujud apabila pihak-pihak yang terkait diposisikan sesuai dengan kedudukannya dan para pihak dapat merasakan dampak yang positif dari pengaturan yang dikenakan terhadapnya. Aspek keadilan ini pun dapat diperoleh oleh pihak yang merasa dirugikan atau dianggap telah menjadi korban ketidakadilan dengan melakukan upaya uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk produk berupa undang-undang dan Mahkamah Agung untuk produk hukum di bawah undang-undang.

B. Permasalahan

Dari latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi yuridis UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Kegiatan Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah?
2. Apa saja kendala penanaman modal di bidang usaha pertambangan di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan bagaimana penyelesaiannya?

⁹ Rajagukguk, Erman. *Indonesianisasi Saham*. Jakarta: RinekaCipta. 1994.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis kendala penanaman modal di bidang usaha pertambangan di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum?.
2. Untuk mengkaji penyelesaian atas ketidakpastian hukum dalam penanaman modal di bidang usaha pertambangan di Indonesia?.

D. Pembahasan

D.1. Regulasi Penanaman Modal Asing

Regulasi sudah ada sejak tahun 1967 berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang *Penanaman Modal Asing* yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang *Perubahan dan Tambahan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*. Kemudian UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang *Penanaman Modal Dalam Negeri* yang kemudian diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1970 tentang *Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*. Dengan adanya dua instrumen hukum tentang prosedur dan mekanisme investasi, para investor dalam negeri ataupun asing merasa aman untuk melakukan usaha di Indonesia.¹⁰

Gambaran situasi tentang investasi penanaman modal di Indonesia digambarkan menjadi dua, yaitu pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Dengan penggambaran situasi dua masa tersebut, dapat kita ambil beberapa arah kebijakan pokok yang digunakan dalam Undang-Undang Penanaman Modal ke depan seperti apa.¹¹

Dalam era Orde Baru (1967-1998) investasi asing dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang sangat signifikan: peningkatan kuantitas baik dalam jumlah investor ataupun modal yang disertakan. Hal yang sama juga terjadi pada

investor dalam negeri. Sedangkan pada masa Reformasi sejak 1998 sampai 2009, baik investor asing ataupun lokal mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.¹²

Terbitnya UU No. 25 Tahun 2007 yang terdiri atas 14 bab dan 40 pasal, secara garis besar memberikan keistimewaan tersendiri pada para investor asing dalam segala hal, disebabkan peraturan baru ini memang dimaksudkan untuk memberikan sejumlah kemudahan,¹³ agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Manfaat adanya investasi itu adalah bergeraknya perekonomian Indonesia yang tujuan utamanya mensejahterakan rakyat dengan membuka lapangan tenaga kerja, meningkatnya kualitas masyarakat yang berada di daerah investasi dan ikutan lainnya.¹⁴

Konsideran UU No 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal* menyebutkan bahwa UU tentang Penanaman Modal perlu dibentuk untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

D.2. Regulasi Pemerintahan Daerah

Sesuai amanat UUD 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

10 Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Malang, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang), HUMANITY, Volume IV, Nomor 1, September 2009, hlm. 49.

11 *Ibid*, hal. 49-50.

12 *Ibid*, hal. 50.

13 Rahayu Hartini, *Op Cit*, hlm. 50-51.

14 *Ibid*, hlm. 51.

15 *Ibid*.

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuansistem penyenggaraan pemerintahan negara¹⁶ lewat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.¹⁷

D.3. Pelaksanaan UU Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah

Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* seharusnya menjadi dua perangkat yang saling mendukung, karena otonomi daerah yang memiliki semangat kemandirian sangat terkait dengan kebutuhan adanya investasi yang masuk ke daerah. Namun pelaksanaan otonomi daerah tidak semuanya luput dari masalah.

Penyatuan kepentingan atau persamaan persepsi antara investor dengan negara penerima modal bukan hal mudah. Artinya, apabila negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal, akan menjadi sentimen negatif yang membuat negara dijauhi para investor. Di sisi lain, era globalisasi membuat

pemilik modal leluasa menentukan tempat berinvestasi.¹⁸ Beberapa Peraturan Daerah (Perda) dalam perkembangan terakhir setelah diterapkan otonomi daerah justru bermasalah, dalam arti tidak memberikan ruang yang kondusif untuk penanaman modal, baik PMA maupun PMDN, disebabkan Pemda baik Kabupaten maupun Kota, terlalu ambisius untuk memperoleh pendapatan daerah sehingga pungutan pajak dan retribusi melahirkan ekonomi biaya tinggi yang tidak membuat investor tertarik karena lalu tidak kompetitif.

Belakangan ini banyak Perda dikualifikasi sebagai “Perda Bermasalah”. Hasil evaluasi Departemen Keuangan terhadap 2.121 Rancangan Perda merekomendasikan 67 persen dari rancangan Perda tersebut direvisi. Selain itu, sebanyak 32 persen dari 7.982 Perda yang berlaku direkomendasikan untuk ditolak.¹⁹

Beberapa Perda bermasalah tersebut hampir tidak ada pungutan daerah yang baik. Padahal, dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan ada 11 jenis pajak daerah dan 27 retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Lebih lanjut ketentuan tersebut diatur dalam PP.²⁰

D.4. Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal

Kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga tujuan hukum tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan perhitungan atau prediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan. Dalam dunia usaha, kepastian hukum mutlak perlu untuk menjamin ketenangan dan kepastian berusaha.

16 *Ibid.*

17 Beberapa ketentuan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

18 Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm..5.

19 Isro, *Ibid.*, mengutip heri Sutanto dan Agus Dwi Darmawan. 2008. Jawa Timur Terbanyak Buat Perda Bermasalah. <http://www.vivanews.com>. Diakses Tanggal 5 November 2009.

20 *Ibid.*

Pengaturan tentang penanaman modal di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.²¹

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum. Konsistensi ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saja saling bertentangan.²²

Berdasarkan uraian di atas maka Implikasi Yuridis UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah, adalah adanya semangat yang sama untuk memaksimalkan investasi melalui PMA dan PMDN. Akan tetapi semangat otonomi daerah sering terkendala ketidakpastian hukum karena *overlapping* peraturan perundang-undangan dan terlalu banyaknya pungutan pajak dan retribusi daerah terhadap para investor.

Sementara itu U Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* menerapkan desentralisasi. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implikasi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal* adalah adanya upaya memaksimalkan adanya kontribusi PMA dan PMDN, termasuk penanaman modal bidang usaha batubara, dengan semangat otonomi daerah melalui UUF Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* yang ingin memaksimalkan pendapatan asli daerah, dan berharap adanya PMA dan PMDN di daerah.

Proses legislasi Undang-undang atau Peraturan Daerah yang sekarang terjadi banyak mendapat sorotan publik, karena beberapa Perda disinyalir tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya Perda tersebut menyebabkan pebisnis lokal/ interlokal atau investor enggan berinvestasi di daerah.

D.5. Kendala Penanaman Modal Bidang Usaha Pertambangan Batubara

Terbitnya UU tentang Mineral dan Batubara (Minerba), ternyata menimbulkan polemik karena mengharuskan pemerintah melakukan renegosiasi terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Renegosiasi tersebut telah menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha karena salah satu isinya mewajibkan mereka untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*). Selain itu, terdapat pandangan bahwa kebijakan minerba yang baru dianggap merugikan perekonomian nasional dalam jangka pendek meskipun meningkatkan nilai tambah dan neraca perdagangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sangat disayangkan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU ini terlambat disiapkan.²³

Penambangan mineral dan batubara di Indonesia memasuki babak baru pada awal semester kedua tahun 2014. Semester pertama dimulai dengan adanya kewajiban membangun

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Lukman Adam, Peneliti Muda Ilmu Kebijakan pada bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, *Kebijakan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Info Singkat, Vol. VI, No. 14/II/P3DI/ Juli/2014.

fasilitas smelter di dalam negeri paling lambat Januari 2014, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Mineral dan Batubara* (UU Minerba).²⁴

Saat ini pemerintah sedang melakukan renegotiasi terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Ada enam poin dalam renegotiasi yang diajukan pemerintah terhadap pemegang KK dan PKP2B. Keenam poin tersebut mengenai luas wilayah pertambangan, penerimaan Negara (*royalty*), kewajiban divestasi, pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral, kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri.²⁵

Ada 107 KK dan PKP2B yang sepakat untuk melakukan renegotiasi dengan pemerintah tahun 2014. Sementara itu, PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) mengajukan gugatan arbitrase kepada pemerintah, terkait dengan UU Minerba dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pelarangan Ekspor Bahan Mineral Mentah*. Rubi Purnomo, juru bicara PT NNT menginformasikan bahwa PT NNT terpaksa menghentikan produksi karena belum mendapatkan izin ekspor meski berstatus sebagai eksportir terdaftar. Produksi tambang di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat, tidak dapat dilanjutkan karena fasilitas penyimpanan konsentrat penuh.²⁶

Saat ini, industri pertambangan sedang suram. Banyak investor asing yang menunda kegiatan operasi. Bahkan, beberapa di antaranya menyatakan mundur dari Indonesia. Mereka merasa beberapa kebijakan di sektor pertambangan tumpang tindih dengan kebijakan di sektor lain, sehingga tidak menjamin kepastian usaha. Salah satu yang dianggap kontra produktif adalah UU Nomor 41 Tahun 1999 yang melarang beroperasinya penambangan umum di kawasan hutan lindung. Repotnya, Undang-undang Kehutanan ini dikeluarkan setelah konsesi penambangan dibagi-bagi. Padahal, banyak perusahaan pertambangan yang terlambat

mengetahui karena Undang-undang Kehutanan tidak disosialisasikan dengan baik ke perusahaan pertambangan.²⁷

Tindakan pemerintah ini, dalam konteks yang hampir mirip, juga pernah dilakukan oleh Venezuela, Rusia, Bolivia, dan Kazakhstan, sebagai Negara yang kaya sumber daya alam. Bremmer (2011) mengistilahkannya sebagai nasionalisme sumber daya.²⁸

Kendala Penanaman Modal Bidang Usaha Pertambangan Batubara di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum adalah karena UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Mineral dan Batubara* tumpang tindih (*over lapping*) dengan beberapa UU yang lain seperti diakui Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) di Kawasan Hutan Lindung, yang berada dalam lembaga Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Tim melakukan identifikasi dan klasifikasi pasal-pasal yang bermasalah ke dalam kelompok: konflik, inkonsistensi, duplikasi, multitafsir, dan tidak operasional.

Kebijakan Minerba tersebut mengharuskan pemerintah melakukan renegotiasi terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Renegosiasi tersebut telah menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha karena salah satu isinya mewajibkan mereka membangun fasilitas *smelter*. Kendala lain adalah peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UU ini sangat terlambat disiapkan.

D.6. Perizinan Usaha Pertambangan Batubara

Diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sejak 12 Januari 2009 disambut gembira oleh banyak pihak, khususnya para pemangku kepentingan, karena UU Minerba baru yang telah lama ditunggu, akhirnya diberlakukan juga. Namun, belakangan ini sukacita itu berganti

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hukum Online.com *Op. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

dengan keresahan karena UU Minerba ternyata belum benar-benar dapat diimplementasikan. Secara khusus, keresahan dirasakan pelaku usaha dan para kepala daerah menyangkut masalah Kuasa Pertambangan (KP).²⁹

Sejak UU Minerba terbit, polemik di kalangan pengusaha tambang—khususnya pemegang KP—menggeliat. Pasalnya, ketentuan KP tidak disentuh sama sekali dalam Undang-Undang itu. Padahal, selama ini KP bisa dianggap sebagai roh dari kegiatan pertambangan.³⁰ Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerbabum DESDM) Bambang Setiawan, menerbitkan Surat Edaran Nomor: 03.E/31/DJB/2009 berjudul “Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009”.³¹

Surat Edaran itu menegaskan, KP tetap berlaku hingga berakhir jangka waktunya. Namun, KP yang sudah diterbitkan harus disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) paling lambat 1 tahun sejak berlakunya UU Minerba. Lantas, Dirjen Minerbabum menerbitkan lagi surat Nomor 1053/30/DJB/2009 tertanggal 24 Maret 2009 yang memberikan format IUP. Surat yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia itu merupakan turunan dari Surat Edaran Nomor: 03.E/31/DJB/2009. Surat itu menjelaskan lebih lanjut seputar perpanjangan KP menjadi IUP sehingga memberikan kepastian kepada daerah.³²

Baik dalam SE No. 03.E maupun surat No. 1053 dinyatakan KP yang masih dapat berlaku hanyalah yang diterbitkan sebelum 12 Januari 2009. KP yang terlanjur diterbitkan pada tanggal itu dinyatakan batal dan tidak berlaku.³³ Pertanyaan yang muncul antara lain:

(i) apa akibat hukum dari kedua Surat Edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Minerbabum

terhadap keberlakuan KP dan penerbitan IUP baru (bukan perpanjangan KP)?

(ii) apakah imbauan Dirjen Minerbabum untuk menunda penerbitan IUP baru sampai diterbitkannya peraturan pemerintah mengikat para kepala daerah?

(iii) bagaimana nantinya proses penerbitan IUP berdasarkan peraturan pemerintah pelaksana UU Minerba?³⁴

Masih soal perizinan, di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kegiatan Usaha Pertambangan diatur mengenai tata cara mendapatkan Wilayah Izin dan Usaha Pertambangan (WIUP) dengan mekanisme lelang. Pihak yang berhak mengikuti lelang atas WIUP dibatasi kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga, investor asing yang hendak mengikuti lelang WIUP dibebani kewajiban membentuk PT di Indonesia. Padahal belum tentu PT itu menang lelang wilayah pertambangan. Kemudian, bagaimana dengan *exit policy* bagi PT yang tidak menang lelang? Apakah dibiarkan atau dibubarkan? Kewajiban tersebut diakui beberapa kalangan memberatkan dan tidak *investor friendly*.³⁵

Selain itu, hal yang juga dikhawatirkan pelaku usaha adalah bagaimana dengan mekanisme lelangnya? Untuk menyelenggarakan lelang, Pemerintah setidaknya harus memetakan wilayah sebagai objek lelang. Pemerintah pun juga harus memberikan data-data sebagai informasi lelang kepada pelaku usaha. Pertanyaannya: apakah Pemerintah mempunyai data-data tersebut? Apalagi untuk melakukan suatu pemetaan terhadap wilayah-wilayah pertambangan perlu waktu cukup lama. Terlepas dari polemik itu, yang jelas gagasan Pemerintah mengenai ketentuan lelang ini punya sisi positif, yakni dapat menjadi

29 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4b2f0c65cd0f9/seminar-hukumonline-2009> diakses pada tanggal 24 April 2015 pukul 11.20.

30 *Ibid.*

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

33 *Ibid.*

34 *Ibid.*

35 *Ibid.*

suatu solusi yang ditunggu pelaku usaha terhadap persoalan klasik tumpang tindih lahan.³⁶

E. KESIMPULAN DAN SARAN

E.1. Kesimpulan

- a. Implikasi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal* adalah adanya upaya memaksimalkan adanya kontribusi PMA dan PMDN, termasuk penanaman modal bidang usaha batubara, dengan semangat otonomi daerah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* yang ingin memaksimalkan pendapatan asli daerah, dan berharap adanya PMA dan PMDN di daerah masing-masing.
- b. Kendala ketidakpastian hukum dikarenakan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* memiliki permasalahan tumpang tindih (*overlapping*) dengan beberapa UU lain seperti diakui Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) di Kawasan Hutan Lindung, yang berada dalam lembaga Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- c. Penyelesaian ketidakpastian hukum dalam penanaman modal khususnya dalam bidang usaha pertambangan batubara, *pertama* harus didekati dari penyelesaian aspek kebijakan yaitu dengan memastikan bahwa paradigma kebijakan penanaman modal baik PMA maupun PMDN harus sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yaitu terwujud demokrasi ekonomi yang meletakkan dasar pada kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi. Dengan demikian, pendekatan *kedua* adalah penerapan kebijakan PMA dan PMD dengan dasar pemikiran bahwa modal asing dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan dan “tidak menguasai” perekonomian nasional.

E.2. Saran

- a. Implikasi yuridis UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* maka peneliti lain bisa meneliti dengan metode penelitian analisis yuridis formal dengan fokus pada sisi sejauh mana permasalahan tumpang tindih (*overlapping*) UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-undang lain.
- b. Kendala-kendala investasi pertambangan batubara di daerah baik PMA maupun PMDN, terutama tentang ketidakpastian hukum, maka solusinya yaitu dengan memperbaiki kebijakan dan perangkat hukum melalui dua pendekatan, yaitu sisi paradigma kedaulatan ekonomi nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945; dan sisi memberikan ruang luas kepada investor dalam PMA dan PMDN.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku dan Karya Ilmiah

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Friedman Lawrence, “*American Law*”. London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Harahap M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika Edisi Kedua, 2006.
- Hartini Rahayu, “Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, *HUMANITY*, Volume IV, Nomor 1, September 2009.
- Hayati Tri; dkk, “Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung” Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013
- Harjono Daniswara K. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Panjaitan Hulman & Anner Mengatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Indhillco, 2008.

36 *Ibid.*

- Kaloh Johan, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Kalo H. Syafruddin, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*. Makalah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Lubis Solly, "Masalah-masalah Hukum dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah," dalam Limbong Bernard, *Opini Kebijakan Agraria*. Jakarta: L Pustaka Margaretha, 2014.
- Makalah Seminar Hukum Nasional VIII: *Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Rajagukguk Erman, *Indonesianisasi Saham*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Saleh Ismail, *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Sari Dian Faura, *Analisis Komponen Biaya Reklamasi pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*, Depok, Skripsi, Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Sarjana Ekstensi, 2008.
- Sihombing Jonker, *Investasi Asing melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Sumartono, *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sritua Arif; Adi Sasono, *Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri, dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Untung Hendrik Budi, *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2013.
- Vebrilioni Foni, *Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara*. Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012.
- WTO, *Annual Report 1996*, Geneva: WTO, 1996.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- C. Jurnal & Internet**
- Adam Lukman, *Kebijakan Minteral dan Batubara di Indonesia*, (Info Singkat, Vol. VI, No. 14/II/P3DI/ Juli/2014. [http:// berkas. dpr.go.id/ pengkajian/ files/ infosingkat/Info%20Singkat-VI-14-II-P3DI-Juli-2014-68.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/infosingkat/Info%20Singkat-VI-14-II-P3DI-Juli-2014-68.pdf)
- ArifIrwandy, *Kepastian Hukum Sektor Pertambangan?* [http://www.korantempo. com/korantempo/ email/2008/06/14/Opini/krn.20080614.133722. id.html](http://www.korantempo.com/korantempo/email/2008/06/14/Opini/krn.20080614.133722.id.html)
- Daniri, *Menunggu Dukungan Kepastian Hukum?*, [http://www.madaniri.com/2008/08/05/menunggu- dukungan-kepastian-hukum](http://www.madaniri.com/2008/08/05/menunggu-dukungan-kepastian-hukum)
- Darmawan Agus Dwi; Sutanto Heri. 2008. *Jawa Timur Terbanyak Buat Perda Bermasalah*. [http:// www. vivanews.com](http://www.vivanews.com)
- Fahrudin Wawan, *Mengkaji Iklim investasi dan Kepastian Hukum di Daerah*, [http:// wawanfahrudin.blogspot.com/2007/06/mengkaji- iklim-investasi-dan-kepastian.html](http://wawanfahrudin.blogspot.com/2007/06/mengkaji-iklim-investasi-dan-kepastian.html)
- Fanani Ahmad Zaenal, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, [http:// www.Badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20 HUKUM %20ISLAM/TEORIKEADILAN%20 PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUK UM%20 ISLAM.pdf](http://www.Badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIKEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf) Ginting Budiman, *Kepastian Hukum dan Implikasi terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*, USU Institutional Respository, [http:// repository. usu.ac.id/](http://repository.usu.ac.id/)
- Isrok, "Korelasi antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Daerah," *Jurnal Hukum*, Nomor 4 Vol. 16 Oktober 2000 Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Indonesia-Investment, *Batubara*, [http://www. indonesia-investments .com/ id/ bisnis /komoditas/ batu-bara/item236](http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236)

- Juwono Afner, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Hukum*. <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>
- KurniaJohan, *Pertambangan Mineral* <http://www.hukumpertambangan.com/pertambangan-mineral/#more-78>
- Lisasih Nin Yasmine. *Problematika yang Dihadapi oleh Investor Asing Terkait dengan Implementasi Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Otonomi Daerah*, <http://yasminelisasih.com/2011/07/20/otonomidaerahdalammpma/>
- Otonomia, *Pelaksanaan Otonomi Daerah*, <http://otonomidaerah.com/pelaksanaan-otonomidaerah/>
- Redi Ahmad, *Sektor Pertambangan Dan Kompleksitas Persoalan Hukumnya*, 2010, <http://ahmadredi2003.blogspot.com/2010/04/sektorpertambangan-dan-kompleksitas.html>
- Remaja, *Sejarah Undang-undang Pemerintahan Daerah*, <http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/bahan-kuliah/41-sejarah-undang-undang-pemerintahan-daerah.html>
- SajidSyahmi, *Potensi Sumber Daya Alam Tambang di Indonesia*, <http://ipsgampang.blogspot.com/2014/08/potensi-sumber-daya-tambang-di-indonesia.html>
- Sharfina Hassyyati, *Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, <http://blogs.unpad.ac.id/kelompok1b-adbis/2014/09/30/penanaman-modal-asing-pma-dan-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn>
- Sukiran, *Kajian Yuridis tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi Investasi Asing* *Di Indonesia*, http://www.researchgate.net/publication/42323388_Kajian_Yuridis_tentang_Jaminan_Kepastian_Hukum_Bagi_Investasi_Asing_Di_Indonesia
- Suleiman Agung Supomo, *Konsep Hukum Pertambangan Umum dan Mineral di Indonesia*, <http://agungssuleiinan.wordpress.com/2009/09/09/konsep-hukum-pertambanganiimuiTi-dan-mineral-di-indonesia>
- Tarmansyah Umar S, *Dampak Negatif Otonomi Daerah dan Peran Dephan dalam Pendayagunaan Sumber Daya Nasional untuk Kepentingan Pertahanan Negara, Suatu Tinjauan Analisis Makrotentang Implementasi Fungsi Pembinaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=4&vnomor=14>
- Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005. http://bpmpt.jabarprov.go.id/assets/data/artikel/bab-4_20081122142308_779_42.pdf
- Uehara Masafuni *Indonesia Sekitan Jijou*, (JCOAL Resources Development Division, JCOAL Journal Vol 18, Januari 2011.
- Widianti Ikarini Dani, *Tinjauan Yuridis terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia*, http://library.unej.ac.id/client/en_US/default/search/asset/649?dt=list
- World Bank, *Mengundang Investasi Baru dalam Bidang Pertambangan*, <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/mining.pdf>
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankankeuangan/2009/11/09/brk20091109-207136,id.html>, “Tak Ada Kepastian Hukum, Investor Tak Mau Taruh Uang,”
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/02/01/sofyan-wanandi-pengusaha-diperas-tak-ada-kepastian-hukum> “Sofyan Wanandi : Pengusaha Diperas, Tak Ada Kepastian Hukum”
- <http://indonesiafile.com/content/view/857/61/>, “Mengkaji Iklim Investasi dan Kepastian Hukum di Daerah,”
- <http://industri.bisnis.com/read/20150629/44/448297/ceo-perusahaan-amerika-minta-kepastian-hukum>, “CEO Perusahaan Amerika Minta Kepastian Hukum”
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b2f0c65cd0f9/seminar-hukumonline-2009>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51226c494208c/jaksa-agung-bicara-tentang-iklim-investasi-dan-hukum>, “Jaksa Agung Bicara tentang Iklim Investasi dan Hukum – Penegakan Hukum tanpa Diskriminasi Meningkatkan Kepercayaan Investor”
- <http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teoritujuan-hukum.html?m=1>, “Tujuan Hukum”
- <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=T5756&cl=6berita>, “Sistem Kontrak Karya Pertambangan Umum akan Diubah RUU Minerba”
- <http://web.pab-indonesia.com/content/view/19377/9/>, “Sektor Pertambangan Butuh Kepastian Hukum,”
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi>,
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20797/uu-minerba-terlalu-dini-disahkan>, “UU Minerba, Terlalu Dini Disahkan” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21876/ini-dia-kisikisi-rpp-minerba->,” “Ini Dia Kisi-Kisi RPP Minerba,”

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4183/kebijakan-pertambangan-dari-sentralisasi-ke-desentralisasi> “Kebijakan Pertambangan dari Sentralisasi ke Desentralisasi”

<http://www.antara.co.id/arc/2007/8/7/pemerintah-harus-selesaikan-konflik-investasipertambangan/> “Pemerintah Harus Selesaikan Konflik Investasi Pertambangan?”

<http://indonesiafile.com/content/viewv/857/61/>, “Mengkaji Iklim Investasi dan Kepastian Hukum di Daerah”

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15756&cl=Berita>, “Sistem Kontrak Karya Pertambangan Umum akan Diubah RUU Minerba”

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsving/>, “Penegakan Hukum”

D. Media

Jawa Pos, 28 Agustus 2009.

Kusnanto Anto, “Kebijakan di Bidang Penanaman Modal Asing dan Ketertarikan Investor Asing”*Majalah Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*)

Ginting Edmon, “PMA Bukan Penyelesaian untuk Jangka Panjang,” *Suara Pembaruan*, 28 Juni 1994